

# Perubahan

# RENSTRA

2018 - 2023



**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi  
dan Tata Ruang Kota Bandung**





diciptabintar  
KOTA BANDUNG



TIM PENYUSUN RENSTRA  
PERUBAHAN  
DICIPTA BINTAR 2018 - 2023





# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Cianjur No 34 Telp. (022) 7217451 Fax. (022) 7278801 Bandung

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

NOMOR : PN.03.03/1152-Distaru/IV/2021

## TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN REVISI

RENCANA STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
  - b. bahwa Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Nomor 050/1560-Distaru/2019;
  - c. bahwa terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan daerah, serta hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan yang mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bandung sebagai akibat munculnya bencana alam pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
  - d. bahwa ...

- d. bahwa terdapat perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023 perlu dilakukan evaluasi, penyesuaian dan perubahan terhadap capaian indikator kinerja perangkat daerah, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2018-2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2018-2023.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Penyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 01 April 2021  
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Inspektorat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).

**TIM PENYUSUN RANCANGAN REVISI RENCANA STRATEGIS  
 (RENSTRA) DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG  
 TAHUN 2018-2023**

No.	NAMA, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. BAMBANG SUHARI, SH Kepala Dinas Penataan Ruang	Pengarah/Penanggung Jawab
2	Drs. ACHMAD TADJUDIN S., M.Si Sekretaris Dinas Penataan Ruang	Ketua
3	Ir. CHAIRUL ANWAR, M.Si Perencana Madya	Wakil Ketua
4	Dr. R. BAGUS WAHYUDIONO, SH., MH Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretaris
<b>ANGGOTA:</b>		
<b>A. Pokja I : Pendahuluan dan Penutup</b>		
1	Ir. TITIEK SULANDARI, MT Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Koodinator
2	DADANG HENDAR HIDAYAT, S.Sos Kepala Seksi Dokumentasi dan Evaluasi Tata Ruang dan Bangunan	Anggota
3	H. JAKARIA MUNAJAT, ST Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan	Anggota
4	HERU GIOVANNI, ST, MT Perencana Muda	Anggota
5	NUFI ARFIANTI, ST Penata Ruang Pertama / Ahli Pertama	Anggota
6	FAZRIL RAHMAN, ST Penata Ruang Pertama / Ahli Pertama	Anggota
<b>B. Pokja II : Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah</b>		
1	YAYAH SUMIYATI, S.IP., M.Si Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi	Koordinator
2	RITA SHAFIRA, S.Sos., M.Si Pengolah Data	Anggota
3	MUHAMAD FEBRIANTO, A.Md. Pengolah Data	Anggota
4	ARIF PRIYO PRATOMO, S.Kom Pranata Komputer	Anggota

5	AHMAD MAURITS RADHIYYA, S.Kom Pranata Komputer	Anggota
6	DANDAN SOLEH MULYANA Pengolah Data	Anggota
<b>C. Pokja III : Permasalahan Dan Penentuan Isu Strategis</b>		
1	Ir. AGUS ERAWAN, MP Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota	Koordinator
2	IRFAN FEBIANTO CHONDRO K., ST Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota	Anggota
3	Ir. DYAH SARASWATI Kepala Seksi Elemen dan Dekorasi Kota	Anggota
4	R. IMAN HILMAN, ST, MT Perencana Madya	Anggota
5	RACHMAN DAYA PRASIDA, SH Kepala Seksi Pengusutan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan	Anggota
6	GHINA HERNAWATI, S.Ars Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama / Ahli Pertama	Anggota
<b>D. Pokja IV : Tujuan dan Sasaran Perangkat Dinas</b>		
1	EVRIKINA, ST., MT Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Kota	Koordinator
2	SYAIFUL IMAN, S.IP. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV	Anggota
3	R. DHINNY NUR'AENI, ST., MT Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
4	WINDY NOVIYANI, ST Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama / Ahli Pertama	Anggota
5	GILDAN KANTONA HAMDANI, S. Ars Penata Ruang Pertama / Ahli Pertama	Anggota
6	ANNISA AZHARI, ST Penata Ruang Pertama / Ahli Pertama	Anggota
<b>E. Pokja V : Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Dinas</b>		
1	RULLI SUBHANUDIN, ST., MT Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota	Koordinator

2	R. RIZKI LAZUARDI, ST Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kota	Anggota
3	DENI PATHUDIN, ST, MT Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
4	YUNI SRI HANDAYANI, ST, MT, M.Eng Perencana Muda	Anggota
5	RATIH WULANDARI, ST Analisis Tata Ruang	Anggota
6	PUTRI ARIANI, ST Analisis Tata Ruang	Anggota
<b>F.</b>	<b>Pokja VI: Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan</b>	
1	EVA HAYATI SRI ERVINA, SE., Ak., M.Ak Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	Koordinator
2	IVAN CHALES, ST Analisis Pemanfaatan Ruang	Anggota
3	MITA DEWI NOVIANTI, SE., Ak., M.Ak Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4	BELA PAMELA, ST Pengelola Keuangan	Anggota
5	AVIANTI, A.Md Pengelola Keuangan	Anggota
<b>G.</b>	<b>Pokja VII: Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</b>	
1	AGUSTIN RAHAYU, SE., M.Tr.Ap Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	Koordinator
2	YANI YULIANI, SE Analisis SDM Aparatur	Anggota
3	ASTUTI WULANSARI, SE Verifikator Keuangan	Anggota
4	NENENG FATIMAH, SH Pengelola Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PENYUSUN RANCANGAN REVISI RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA) DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

- Pengarah/Penanggung Jawab : Mengarahkan seluruh tugas-tugas Tim Penyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023.
- Ketua : 1. Menyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023.  
2. Melakukan koordinasi, evaluasi, dan memimpin rapat-rapat para Koordinator Pokja dan seluruh anggota dalam pembahasan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang).  
3. Melaporkan hasil Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Pengarah/Penanggung Jawab.
- Wakil Ketua : Membantu dan mewakili Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas-tugas Ketua Tim.
- Sekretaris : 1. Menyusun jadwal/*schedule* Penyusunan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023;  
2. Menyeleraskan materi perubahan pada Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dengan Rencana Revisi Peraturan Daerah 03 Tahun 201 tentang RPJMD Kota Bandung 2018-2023;  
3. Menyusun jadwal rapat-rapat kerja Tim Penyusun Rancangan Revisi Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang);

4. Membuat laporan/Notulen pelaksanaan kegiatan rapat-rapat pembahasan oleh Tim Penyusun Rancangan Revisi Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang), dan dilaporkan kepada Ketua Tim;

Koordinator Pokja I

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja I;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB I (Pendahuluan) dan BAB VIII (Penutup);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab I dan Bab VIII Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja II

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja II;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB II (Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja III

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja III;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB III (Permasalahan dan Penentuan Isu Strategis pada Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab III Rencana Strategis (Rensyra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja IV

- : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja IV;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB IV (Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab IV Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja V

- : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja V;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB V (Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab V Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja VI

- : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja VI;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB VI (Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);
3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab VI Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Koordinator Pokja VII

- : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat intern anggota Pokja VII;
2. Menyusun Bahan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023, untuk BAB VII (Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD di Dinas Penataan Ruang/Dinas Cipta Bintar);

3. Melaporkan hasil Revisi pada Bab VII Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023 kepada Ketua.

Anggota Pokja

- : Membantu tugas-tugas Koordinator sesuai Pokja masing-masing dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang) Tahun 2018-2023.

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
KOTA BANDUNG,





diciptabintar  
KOTA BANDUNG



PENETAPAN RENSTRA PERUBAHAN  
DICIPTA BINTAR 2018 - 2023





# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Cianjur No 34 Telp. (022) 7217451 Fax. (022) 7278801 Bandung

---

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

NOMOR : PN.03.03/4432-Distaru/XII/2021

## TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PADA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 15 Ayat (1) disebutkan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Dinas Penataan Ruang Kota Bandung telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 242);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 44);
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama yang selanjutnya disingkat dengan Renstra DISTARU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan landasan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, dalam melaksanakan Visi Misi Kota Bandung dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan kewenangan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023 dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penilaian evaluasi Kinerja Perangkat Darah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Sistematika Renstra DISTARU meliputi :
1. Pendahuluan;
  2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  3. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  4. Tujuan dan sasaran;
  5. Strategi dan arah kebijakan;
  6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  8. Penutup.
- KELIMA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 07 Desember 2021  
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Asisten Perencanaan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Inspektorat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**KATA PENGANTAR**





## KATA PENGANTAR


**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan **urusan wajib terkait Pelayanan Dasar yakni Urusan Penataan Ruang dan Pemakaman**.

Masukan dan saran perbaikan akan sangat kami perlukan guna penyempurnaan Renstra Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang 2018-2023 ini, agar dapat mencapai hasil sesuai peraturan yang berlaku dan dapat memberikan hasil yang baik bagi pelayanan Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Dicipta Bintar) kepada masyarakat Kota Bandung sesuai kewenangan dan tugas fungsinya.



Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Dengan terbitnya Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung ini, diharapkan menjadi acuan bagi para jajaran struktural, dan seluruh ASN Distaru serta seluruh *stakeholders* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bandung.

Akhirnya kami berharap agar Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung 2013-2018 ini menjadi dokumen Perencanaan Pembangunan yang lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah (pembangunan yang berkelanjutan), untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kota Bandung.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang 2018-2023.

Bandung, Januari 2021



PIL. KEPALA DINAS CIPTA KARYA,  
BINA KONTRUKSI DAN TATA RUANG  
KOTA BANDUNG,

H.BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027



diciptabintang  
KOTA BANDUNG



## DAFTAR ISI





## DAFTAR ISI

Halaman

**Keputusan Kepala DISTARU Nomor: PN.03.03/1152-Distaru/IV/2021, Tgl. 1 April 2021, Tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis (RENTSRA) Dinas Penataan Ruang Tahun 2018-2023**

**Keputusan Kepala DISTARU Nomor : PN.03.03/4432-Distaru/XII/2021, Tgl. 07 Desember 2021, Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENTSRA) Dinas Penataan Ruang Tahun 2018-2023.**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>viii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen lainnya	12
1.3 Landasan Hukum	19
1.4 Maksud dan Tujuan	23
1.4.1. Maksud	23
1.4.2. Tujuan	24
1.5 Sistematika Penulisan	25
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>28</b>
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Perangkat Daerah	28
2.2 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>47</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
3.3 Analisis Terhadap Renstra Kementerian dan Lembaga (KL) khususnya Kementerian Agraria dan Kementerian Tata Ruang, PURR dan Kementerian Investasi	58



	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
	3.5	Perumusan Isu Srategis Perubahan RPJMD	71
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	77
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	82
	5.1	Strategi Pembangunan	82
	5.2	Arah Kebijakan Pembangunan	86
<b>BAB</b>	<b>VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	90
<b>BAB</b>	<b>VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	113
<b>BAB</b>	<b>VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	116



diciptabintang  
KOTA BANDUNG



## DAFTAR TABEL





**DAFTAR TABEL**

			Halaman
Tabel	2.1	Data Pemakaman Jenis TPU dan Luas Lahan	34
Tabel	2.2	Data Penggunaan Luas Lahan	34
Tabel	2.3	Data Pemakaman Tahun 2021 Jumlah Makam	35
Tabel	2.4	Aspek Pendanaan Renstra Tahun Sebelumnya (2013-2018)	36
Tabel	2.5	Aspek Pendanaan Renstra Tahun 2018-2023 Per 30 November 2021	36
Tabel	2.6 (C-23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Distarcip Kota Bandung Tahun 2014-2016	38
Tabel	2.7 (C-23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Distaru Kota Bandung Tahun 2017-2018	39
Tabel	2.8 (C-24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Distarcip dan Distaru	39
Tabel	3.1	Keselarasan Misi Pada Tabel RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	55
Tabel	3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung	61
Tabel	3.3	Isu Strategis KLHS Pilar Sosial	72
Tabel	3.4	Isu Strategis KLHS Pilar Ekonomi	73
Tabel	3.5	Isu Strategis KLHS Pilar Lingkungan	74
Tabel	3.6	Isu Strategis KLHS Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	74
Tabel	4.1 (C-25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Dinas Cipta Bintar (2018-2023)	80
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran dan Strategi	86
Tabel	5.2 (C-26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Diciptabintar	88



Tabel	6.1 (C-27)	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DICIPTABINTAR	92
Tabel	7.1 (C-28)	Indikator Kinerja DISTARU (DICIPTABINTAR) yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung (2018-2023)	112



diciptabintar  
KOTA BANDUNG



## DAFTAR GAMBAR





**DAFTAR GAMBAR**

			<i>Halaman</i>
Gambar	1. 1	Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung	7
Gambar	1. 2	Model 3 Penyederhanaan Organisasi	12
Gambar	1. 3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	13
Gambar	1. 4	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	15
Gambar	2. 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung	31
Gambar	3. 1	Peta Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun Kota Bandung Tahun 1906-2000	47
Gambar	3. 2	Peta Sebaran Kawasan Terbangun Metropolitan Bandung Area	48
Gambar	3. 3	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mendukung Misi ke - 4	57
Gambar	3. 4	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mendukung Misi ke - 2	58
Gambar	3. 5	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung	65
Gambar	3. 6	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	66
Gambar	4. 1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	78
Gambar	5. 1	<i>Basic Logic Model</i>	83
Gambar	5. 2	<i>Model Logic DICIPTA BINTAR</i>	85
Gambar	5. 3	Perencanaan Strategik & Operasional	87





**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



## DAFTAR GRAFIK





## DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	2.1	Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
Grafik	2.2	Jumlah Status ASN Dicipta Bintar	32
Grafik	2.3	Jumlah ASN Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Grafik	2.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	33
Grafik	2.5	Keadaan Pegawai Berdasarkan Diklat Penjurangan	33
Grafik	2.6	Aspek Pendanaan Renstra Sebelumnya (Tahun 2013-2018)	37
Grafik	2.7	Aspek Pendanaan Renstra Tahun 2018-2023	37
Grafik	2.8	Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020-2021	37
Grafik	7.1	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaman Tahun 2019-2020-2021	114
Grafik	7.2	Realisasi Janji Kepala Daerah Tahun 2019-2020-2021	116



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.<sup>1</sup>

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.<sup>2</sup>

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.<sup>3</sup>

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :<sup>4</sup>

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 21.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 22.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7.



dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.<sup>5</sup> Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai strategis yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 8.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 9.

<sup>7</sup> Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023.



2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;
4. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;
5. Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19;
6. Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun kedua (tahun 2020), pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar, yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.



Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) juga berpengaruh terhadap tata cara pengelolaan keuangan daerah baik di lingkungan Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di



- perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, pertimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas



pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.


Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 melalui berbagai tahapan dan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, serta diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.<sup>8</sup> Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 29.

**Gambar 1.1.  
Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung**



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 272 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, hal yang paling mendasar adalah perubahan pada pembagian urusan pemerintahan daerah, yakni klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni: (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Tentunya hal ini akan berdampak pada perubahan pembagian urusan, kewenangan serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada setiap urusan tersebut.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANG dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan antara lain persiapan



penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Beberapa hal yang mendasari perlunya untuk dilakukan perubahan RPJMD Pemerintah Kota Bandung 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah juga perlu dilakukan penyesuaian kembali serta diselaraskan dengan pokok-pokok perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan.

Selain perubahan RPJMD Kota Bandung, adanya perubahan regulasi pusat yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berbagai aturan pelaksanaannya, berpengaruh terhadap rencana tugas fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, termasuk dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, maka nomenklatur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung berubah menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali.

Pada prinsipnya apabila sudah tersusun Rancangan akhir Renstra Perubahan pada Perangkat Daerah, maka akan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANG untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Apabila hasil verifikasi oleh BAPPELITBANG ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappelitbang akan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELTIBANG untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.<sup>9</sup>

Pemerintah Kota Bandung dalam merencanakan pembangunan jangka panjang, juga telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 121 diolah,



kepentingan publik untuk periode tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, ditetapkan Visi Daerah, yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera dan Agamis. Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2018-2023 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pemerintah kota harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, yang merubah nomenklatur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, membawa perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah semula Type B, menjadi Type A.

Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah ini disusun kembali karena merupakan masa transisi adanya perubahan struktur organisasi antara lain bertambahnya Bidang baru Jasa Konstruksi, penyesuaian kembali nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan



sudah diterbitkan lagi update terbarunya yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Cipta Karya, Bina Konstruksi, Tata Ruang dan Pengelolaan Pemakaman. Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pedoman yang telah dijabarkan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung juga melaksanakan kewenangan urusan pelayanan pemakaman, dan telah pula dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 126).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung ini diperlukan sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan Perubahan RPJMD serta sekaligus merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup tugas/wewenang disesuaikan dan diselaraskan dengan Perangkat Daerah yang baru, yakni bernama *Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan tata Ruang*, berdasarkan perubahan norma hukum yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021.

Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (DICIPTA BINTAR), memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan



tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga strategi yang akan dijalankan dalam kurun waktu 2019-2023 pada tahun periode Kepala Daerah saat ini.

Perubahan mendasar pada bentuk Perangkat Daerah yang baru Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, yang merubah nomenklatur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, membawa perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah semula Type B, menjadi Type A dengan struktur organisasi adalah:

- a. 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (Enam Belas) Kepala Seksi, 4 (Empat) Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman, 4 (Empat) Kepala Sub Bagian TU UPT Pengelolaan Pemakaman dan 6 (Enam) Koodinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- b. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar 1Penataan Ruang dan melaksanakan pengelolaan pemakaman.<sup>10</sup>

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung 2018-2023 ini mengacu pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Perubahan regulasi juga terjadi begitu cepat, terutama terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang diwujudkan kedalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1,2, dan 3, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemakaman tidak termasuk dalam Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Implementasi dari regulasi tersebut adalah Jabatan Esselon IV pada level Pengawas telah dilakukan Penyetaraan Jabatan menjadi Jabatan Fungsional. Pemodelan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB, untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengikuti Model 3 yakni tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 (dua) Sub Bagian, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Model 3 Penyederhanaan Birokrasi**



### 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.


Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 masih tetap berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Bandung 2005-2025 serta RTRW Kota Bandung 2011-2031.

Agar Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 lebih selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antar waktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen

perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini, dan terdapat keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

**Gambar 1.3.**  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**



**a. Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD Kota Bandung.**

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 11 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana



Perangkat Daerah tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.<sup>11</sup>

Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bandung).


Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dan Sasaran, Program, Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan pada perangkat daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Perumusan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal Perubahan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

---

<sup>11</sup> Permendagri No. 86 Tahun 2017, Pasal 13 Ayat (1).

**Gambar 1.4.  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**



**b. Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah pada Provinsi.**

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan yang wajib



diselenggarakan oleh semua Daerah dibagi menjadi urusan yang terkait dengan Pelayanan Dasar dan NON Pelayanan Dasar.

Renstra Perangkat Daerah (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung) terkait dengan Renstra Kementrian/Lembaga, maka harus memperhatikan Renstra pada Kementrian pada tingkat Pusat yakni Kementrian Agraria, Tata Ruang dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 2015-2019.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah (DiCiptaBintang) dengan Renstra Provinsi Jawa Barat juga perlu memperhatikan arah kebijakan pembangunan bidang penataan ruang, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan (pelayanan dasar) yakni Penataan Ruang.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penataan Ruang pada Provinsi Jawa Barat adalah **Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang** berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **c. Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, akan dijabarkan lebih rinci berdasarkan tahapan setiap tahun atau dituangkan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yakni perlunya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dalam menyusun rencana program kegiatan setiap tahunnya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah dapat direalisasikan.

#### **d. Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya.**

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Distaru) Tahun 2018-2023, juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bandung, yaitu:

1. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
5. Revisi RPJMD Kota Bandung 2013-2018;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Bandung seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, terkait dengan Bandung Metropolitan Area;
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung;
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan



jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Selain itu secara lebih detail penyusunan renstra perangkat daerah juga harus mengacu pada penelaahan rencana tata ruang dengan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

Dalam menyusun Renstra ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023 meliputi antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;



37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat;
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;
41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).
42. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);
43. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 126).

#### **1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.**

##### **1.4.1 Maksud.**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023 adalah dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal



Pemerintah Kota Bandung, sehingga RPJMD dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.<sup>12</sup>

#### **1.4.2 Tujuan.**

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta yang berbatasan;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RK/Renja PD), dan penyusunan Rancangan Kerja Anggaran pada Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode RPJMD;
4. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018- 2023; dan
6. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah yang mendukung ketercapaian indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bandung periode 2018-2023.

Selain itu maksud penyusunan Renstra Perubahan ini adalah untuk memberikan arahan bagi seluruh dimensi program dan kegiatan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang pada periode tahun 2018-2023, terutama guna memberikan pedoman dalam pembangunan pada masa

<sup>12</sup> Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Bandung 2018-2023.



pemerintahan Kepala Daerah untuk masa 5 (lima) tahun, diselaraskan dan disesuaikan dengan adanya perubahan regulasi pemerintah pusat terutama terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengacu pada Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 (Tujuh) Bab, adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renja Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Rencana



Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemukiman pada Perangkat Daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi dan identifikasi penentuan isu-isu strategis pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Telaahan terhadap Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu Strategis.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, terutama untuk reviu tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan tugas fungsi serta kewenangan berdasarkan bentuk baru Perangkat Daerah.

## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahunan, khususnya perubahan strategi arah dan kebijakan tahun 2018-2023 berdasarkan bentuk baru Perangkat Daerah sesuai ketentuan.

## **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



## **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dan pada tahun 2022 akan berubah nomenklatur menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dalam kurun akhir sisa masa jabatan Kepala Daerah sampai Tahun 2023, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang pada REVISI RPJMD, diselaraskan dengan perubahan bentuk organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB 8 PENUTUP**



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**



**BAB II****GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah.**

**B**erdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, terutama dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sektor Cipta Karya, Bina Konstruksi, Tata Ruang dan Pemakaman.

Pelaksanaan urusan kewenangan termaksud telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118).

Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pedoman yang telah dijabarkan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Selanjutnya dengan adanya pelaksanaan kewenangan urusan pelayanan pemakaman telah pula dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sektor Cipta Karya, Bina Kontruksi, Tata Ruang dan Pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas termaksud, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, menyelenggarakan *fungsi*:

- a. perumusan kebijakan lingkup Cipta Karya, Bina Kontruksi, Tata Ruang dan Pemakaman;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Cipta Karya, Bina Kontruksi, Tata Ruang dan Pemakaman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya, Bina Kontruksi, Tata Ruang dan Pemakaman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Cipta Karya, Bina Kontruksi, Tata Ruang dan Pemakaman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

*Uraian Tugas* Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. merumuskan kebijakan lingkup cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman;
- d. menyelenggarakan penataan bangunan gedung dan arsitektur kota, teknik bangunan gedung dan kelaikan bangunan gedung;
- e. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan tata ruang;
- g. menyelenggarakan pengelolaan pemakaman;
- h. menyelenggarakan administrasi Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

- (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Wali Kota 118 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Cipta Karya, yang membawahkan:
  - 1. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Arsitektur;
  - 2. Seksi Teknik Bangunan Gedung;
  - 3. Seksi Kelaikan Bangunan Gedung.
- d. Bidang Bina Kontruksi dan Bangunan Gedung Negara, yang membawahkan:
  - 1. Seksi Bina Kontruksi;
  - 2. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung Negara;
  - 3. Seksi Pengawasan Pembangunan Gedung Negara.
- e. Bidang Tata Ruang, yang membawahkan:
  - 1. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
  - 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang;
  - 3. Seksi Perencanaan Prasarana Kota.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung, yang membawahkan:
  - 1. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung;
  - 2. Seksi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung;
  - 3. Seksi Dokumentasi, Penanganan Pengaduan dan Sengketa.

- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung tercantum dalam gambar 2.1. sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya,**  
**Bina Konstruksi dan Tata Ruang**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tersebut, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, merupakan *Nomenklatur Dinas Type A*, dengan struktur sebanyak 4 (empat) Kepala Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, ditambah dengan 4 (empat) Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman, 4 Kepala Sub Bagian TU pada UPT Pengelolaan Pemakaman, 6 (enam) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

## 2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **283** (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga*) orang, (**Kondisi per Desember 2021**), yang terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
  - a. Esselon II b : 1 orang
  - b. Esselon III a : 1 orang
  - c. Esselon III b : 3 orang

d. Esselon IV a : 15 orang

e. Esselon IV b : 4 orang

2. Jabatan Fungsional :


a. Fungsional Umum : 248 orang

b. Jabatan Fungsional : 11 orang

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Grafik 2.1.



Sumber: Sub Bag. UKDI Distaru 2021

2. Berdasarkan Klasifikasi Kepegawaian

Grafik 2.2.




Sumber: Sub Bag UKDI 2021.

<sup>1</sup> Sumber Diolah dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Per 30 Desember 2021

3. Berdasarkan Jenis Kelamin.


Grafik 2.3.  
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Sub Bag. UKDI Distaru 2021

4. Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang


Grafik 2.4.  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang



Sumber: Sub Bag. UKDI Distaru 2021

5. Berdasarkan Diklat Perjenjangan

Grafik 2.5  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan



Sumber: Sub Bag. Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Distaru 2021

6. Data Pengelolaan Pemakaman Tahun 2021.

Pembagian Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Wilayah, terlihat pada data Tabel 2, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Data Pemakaman menurut Jenis TPU dan Luas Lahan \*)**

No	(UPT Wilayah) Nama TPU	Jenis TPU	Tahun Berdiri	Luas Pemakaman (M2)		
				Luas Makam	Lahan Diguna kan	Sisa Lahan
<b>A</b>	<b>UPT WILAYAH I</b>					
1	CIBARUNAY	Muslim	1982	17.500	15.500	2.000
2	SIRNARAGA	Muslim	1920	131300	96.000	35.300
3	PANDU	Non Muslim	1932	83.000	69.945	13.055
<b>B</b>	<b>UPT WILAYAH II</b>					
4	RANCACILI	Muslim	1990	30.005	26.845	3.160
5	GUMURUH	Muslim	1944	16.400	16.400	0
6	CIBURUY	Muslim	1965	23.000	21.631	1.369
7	MALEER	Muslim	1944	79.534	54.082	25.452
<b>C</b>	<b>UPT WILAYAH III</b>					
8	CIKUTRA	Muslim	1950	117.800	82.675	35.125
9	NAGROG	Muslim	1990	331.610	73.250	258.360
10	CIKADUT	Non Muslim	1918	588.703	53.998	534.705
<b>D</b>	<b>UPT WILAYAH IV</b>					
11	LEGOK CISEUREUH	Muslim	1965	9.700	8.434	1.266
12	ASTANA ANYAR	Muslim	1950	62.600	57.984	4.616
13	BBK CIPARAY	Muslim	1973	30.900	30.300	600

**Tabel 2.2.**  
**Data Penggunaan Luas Lahan TPU \*)**

No	(UPT Wilayah) Nama TPU	Pemakaian Lahan TPU
<b>A</b>	<b>UPT WILAYAH I</b>	
1	CIBARUNAY	Bangunan Kantor TPU, Rumah/ Bangunan Liar Penduduk
2	SIRNARAGA	Rencana Kolam Retensi 8.000 m2/DPU, Bangunan Kantor TPU, Rumah/Bangunan Liar Penduduk, Fasos/Fasum
3	PANDU	Bangunan Kantor UPT/TPU, Kantor Terra Ulang (DISINDAG), Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar, sekitar 4 RT, kurang lebih sebanyak 400 KK
<b>B</b>	<b>UPT WILAYAH II</b>	
4	RANCACILI	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan
5	GUMURUH	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa

6	CIBURUY	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa
7	MALEER	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa
<b>C</b>	<b>UPT WILAYAH III</b>	
8	CIKUTRA	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Rumah Warga, Musholla
9	NAGROG	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum
10	CIKADUT	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Rumah Warga, Musholla
<b>D</b>	<b>UPT WILAYAH IV</b>	
11	LEGOK CISEUREUH	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum
12	ASTANA ANYAR	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Bangunan Liar/Rumah Warga
13	BBK CIPARAY	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Bangunan Liar/Rumah Warga

**Tabel 2.3.**
**Data Pemakaman Berdasarkan Jumlah Makam \*) Tahun 2021**

No	(UPT Wilayah) Nama TPU	Jumlah Makam					
		Makam Baru	Makam Tumpang	SKTM	Mr. X	COVID 19	Total
<b>A</b>	<b>UPT WILAYAH I</b>						
1	CIBARUNAY	182	20	2	0	0	204
2	SIRNARAGA	792	13	121	0	0	926
3	PANDU	333	40	-	0	0	373
<b>B</b>	<b>UPT WILAYAH II</b>						
4	RANCACILI	739	1	1	0	0	741
5	GUMURUH	330	15	40	0	0	385
6	CIBURUY	206	0	1	0	0	207
7	MALEER	730	11	156	0	0	897
<b>C</b>	<b>UPT WILAYAH III</b>						
8	CIKUTRA	953	240	167	0	0	1.360
9	NAGROG	1.007	19	9	48	0	1.083
10	CIKADUT	154	0	3	6	661	824
<b>D</b>	<b>UPT WILAYAH IV</b>						
11	LEGOK CISEUREUH	328	6	1	0	0	335
12	ASTANA ANYAR	852	3	113	0	0	968
13	BBK CIPARAY	196	0	43	0	0	239
<b>JUMLAH</b>		<b>6.802</b>	<b>368</b>	<b>657</b>	<b>54</b>	<b>661</b>	<b>8.542</b>

Sumber Data : UPT Pemakaman

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi dan unit kerja untuk menyusun

laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Perbaikan tata kelola merupakan agenda penting dalam reformasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Penataan ruang, dan/atau indikator kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pengukuran Capaian kinerja Perangkat Daerah termaksud didukung dengan ketersediaan anggaran selama kurun waktu 5 tahun sebelumnya (2013-2018) dan 3 tahun anggaran berjalan (2019-2020) dapat terlihat pada Tabel 2.4, dan Grafik 2.6, serta Tabel 2.5 dan Grafik 2.7.

**Tabel 2.4.**  
**Aspek Pendanaan Renstra Tahun sebelumnya (2013-2018)**


Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Nomenklatur OPD
Tahun 2013	358.135.409.363	304.519.185.472	85,03%	Distarcip
Tahun 2014	230.602.200.906	95.645.125.994	41,48%	Distarcip
Tahun 2015	169.273.820.117	110.834.129.168	65,48%	Distarcip
Tahun 2016	251.624.612.130	143.469.367.311	57,02%	Distarcip
Tahun 2017	68.557.237.974	32.018.574.723	46,70%	DISTARU
Tahun 2018	95.344.336.638	28.921.929.301	30,33%	DISTARU

**Tabel 2.5.**  
**Aspek Pendanaan Renstra Tahun 2018-2023**  
**Th. 2019 - 2020 - 2021 (Per 31 Desember 2021)**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Nomenklatur OPD
Tahun 2019	28.962.991.217	27.081.575.133	93,50%	DISTARU
Tahun 2020	46.222.335.264	43.540.831.359	94,20%	DISTARU
Tahun 2021	65.245.888.366	58.797.431.204	90,12%	DISTARU


Tabel tersebut juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan pada Perangkat Daerah, terutama dalam periode 5 (*lima*) tahun terakhir, dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra pada Dinas Penataan Ruang.

**Grafik 2.6.**  
**Aspek Pendanaan Renstra Sebelumnya (2013-2018)**



**Grafik 2.7.**  
**Aspek Pendanaan Renstra Tahun 2019 - 2023**

Anggaran Tahun 2019-2023  
DISTARU



**Grafik 2.8.**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020-2021**



Setelah memperhatikan tabel anggaran selama kurun waktu renstra sebelumnya dan renstra tahun berjalan, selanjutnya dikemukakan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya berdasarkan urusan wajib Penataan Ruang, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel. 2.6. **(Tabel C-23)**

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (nomenklatur SKPD Lama /DISTARCIP (Tahun 2014-2015-2016) untuk Periode Renstra 2013-2018*

**Nomenklatur : DISTARCIP**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian (%) Pada Tahun Ke :		
		(1) Th 2014	(2) Th 2015	(3) Th 2016	(1) Th 2014	(2) Th 2015	(3) Th 2016	(1) Th 2014	(2) Th 2015	(3) Th 2016
1	Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB	40	41	42	32,81	41	42	80,81	100	100
2	Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	60	63	67	63,21	65	67	105,35	103	100
3	Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	8,5	8,37	8,24	8,37	8,37	8,01	98,9	100	97,21
4	Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	52,38	66,67	76,19	52,38	71,43	65,42	100	107,14	85,86
5	Prosentase Rumah Layak Huni	20	40	60	Na	18,45	61,57	Na	46,13	102,62
6	Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih	5,46	2.000	2.500	5,46	1.848	2.642	100	92,40	105,68
7	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	65	68	NA	67,50	69	NA	104	101,47
8	Nilai Evaluasi AKIP	NA	65	70	NA	69,09	69	NA	107,53	98,57
9	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*) Sumber : Renstra 2013-2018

**Tabel 2.7. (Tabel C-23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung**  
*(Nomenklatur Perangkat Daerah, berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016), Tahun ke (4) dan ke (5) Tahun 2017 dan 2018.*  
**Nomenklatur : DISTARU**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian Pada Tahun Ke -	
		(4) Th 2017	(5) Th 2018	(4) Th 2017	(5) Th 2018	(4) Th 2017	(5) Th 2018
1	Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan	71	75	71	76,4	100	101,86
2	Rata-rata Indeks Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	71	75	73,61	77,92	103,67	103,89

\*) Sumber : Realisasi IKU Perangkat Daerah Tahun 2017 dan 2

Selanjutnya analisis terkait dengan Realisasi dan Anggaran Dinas Penataan Ruang pada Renstra 2013-2018, berdasarkan komposisi APBD Kota Bandung, terlihat pada tabel 2.8. di bawah ini:

**Tabel 2.8. (Tabel C-24)**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan pada Distarcip (2013-2016) - Dinas Penataan Ruang (2017-2018)**  
**Kota Bandung 2013-2018**

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH ANGGARAN	358.135.409.363	230.602.200.900	169.273.820.100	251.624.612.100	68.557.237.970	95.344.336.630
Nama Dinas	DISTARCIP (2013-2016)				DISTARU (2017-2018)	
REALISASI ANGGARAN	304,519,185,472	95.645.125.990	110.834.129.100	143.469.367.300	32.018.574.720	28.921.929.300
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	85,03 %	41,48 %	65,48 %	57,02 %	46,70 %	30,33 %
Rata-Rata Pertumbuhan	-	(41,48 - 85,03) / 85,03 = Minus 51 %	65,48 - 41,48 / 65,48 = 57%	57,02 - 65,48 / 57,02 = Minus 13,91	46,70- 57,02 / 57,02 = Minus 18 %	30,33- 46,70 / 46,70 = Minus 35%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bandung (*nomenklatur SKPD, Sebelum Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016*), pada tahun 2014, 2015 dan 2016, nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, antara lain:

1. Indikator Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB dipengaruhi adanya peningkatan layanan *online* yang dikembangkan oleh BPPT

berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu. Selain itu adanya aplikasi layanan KRK *online* membantu mempermudah pemohon dalam mengajukan rekomendasi teknis sebagai salah satu persyaratan dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

2. Indikator Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, didukung oleh peningkatan jumlah aparatur ASN PPNS Bidang Tata Ruang sebanyak 7 (tujuh) orang, serta adanya Koordinator Pengawasan dan Pengendalian pada Eks Kewilayahan yang semakin memudahkan pemantauan monitoring jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan. Disamping hal tersebut, adanya kecepatan respon aparatur pengawas bangunan dan tindak lanjut atas pengaduan/laporan masyarakat jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan, untuk segera diproses, ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Indikator Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh diimplementasikan dengan adanya intervensi pemerintah Kota Bandung melalui Bidang Perumahan dalam menyediakan anggaran pembangunan untuk membangun fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi di kelurahan-kelurahan, perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni, Penyuluhan dan pengawasan Kualitas lingkungan sehat perumahan, dan penyediaan saluran drainase lingkungan permukiman serta kegiatan penyediaan Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat;
4. Indikator meningkatnya Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah Kota Bandung melalui penyediaan rumah susun (Apartemen Rakyat) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Indikator Peningkatan Prosentase Rumah Layak Huni dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah Kota Bandung dengan penyediaan anggaran Rutilahu bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan, melalui berbagai kegiatan yakni fasilitasi, stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat;
6. Indikator peningkatan Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih diintervensi dengan beberapa kegiatan baik melalui anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun

APBD Kota Bandung yakni Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;

7. Indikator Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh peningkatan layanan publik melalui inovasi sistem aplikasi layanan KRK *online* dan kecepatan, kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
8. Nilai Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atas penyusunan LKIP Perangkat Daerah, merekomendasikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap implementasi rencana aksi program dan kegiatan agar meningkatkan kinerja pelayanan publik guna tercapainya sasaran program, serta diperlukan review renstra dan Perjanjian Kinerja;
9. Indikator Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti perlu dilakukan, dengan melampirkan evidence tindak lanjut atas temuan yang disampaikan baik oleh Inspektorat maupun BPK RI, sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih dan transparan. Disamping itu perlu adanya rencana aksi penyusunan rencana kerja yang efektif agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah juga tidak terlepas dari adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Wali Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung Juara dan Kota yang nyaman untuk tempat tinggal warga, Dukungan *stakeholder* untuk menjaga tata ruang di Kota Bandung dan adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan tata ruang.

Beberapa Indikator Kinerja pada periode Tahun 2014-2015 dan 2016 untuk Nomenklatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, pada tahun 2017 sudah beralih ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Adapun Indikator yang beralih tersebut adalah:

- a. Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. Prosentase Rumah Layak Huni;
- d. Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Pelayanan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (*nomenklatur Perangkat Daerah, Sesudah Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016*), antara lain:

1. Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan, dipengaruhi dengan adanya peningkatan kualitas aparatur ASN PPNS Bidang Tata Ruang dengan mengikuti beberapa bintek pengawasan pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Peningkatan koordinasi dan kerjasama Tim Penertiban Tingkat Kota Bandung (lintas Perangkat Daerah yang melaksanakan tupoksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan), termasuk adanya instruksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang perlunya penegakkan aturan bidang tata ruang, serta secara regional implementasi penegakkan terhadap aturan tentang Bangunan Gedung yakni Perda Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Disamping hal tersebut, adanya kecepatan respon aparatur pengawas bangunan dan tindak lanjut atas pengaduan/laporan masyarakat jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan, untuk segera diproses, ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Indikator Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh peningkatan layanan publik melalui inovasi sistem aplikasi layanan KRK *online* dan kecepatan, kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan **aturan yang baru** yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain hal tersebut upaya inovasi layanan tata ruang makin disempurnakan dengan aplikasi *SIPETRUK (Sistem Pelayanan Tata Ruang Kota)*.

Pemanfaatan Aplikasi Sistem dalam pelayanan KRK dan RTBG ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat/pemohon dalam mendapatkan Informasi Rencana Kota, dan RTBG, sehingga rekomendasi teknis terhadap persyaratan Permohonan IMB menjadi cepat sesuai kebutuhan masyarakat/Pemohon, dan pada akhirnya mengurangi intensitas tatap muka secara langsung antara pemohon dengan petugas yang berpotensi adanya praktek pungli dan tidak dipatuhinya SOP Layanan. Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Tahun 2018-2023, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Terbitnya Regulasi dari Pemerintah Pusat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan pelaksanaannya dan mempengaruhi tugas fungsi Dinas Penataan Ruang. Aturan tersebut terkait dengan Bangunan Gedung dan Tata Ruang antara lain:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
2. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Adanya regulasi tersebut merubah nomenklatur

organisasi perangkat daerah semula bernama Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. Adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dipergunakan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang **untuk tahun 2022 dan 2023** adalah:

- a. Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan terhadap ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung, dengan Indikator Tingkat kepatuhan pembangunan terhadap ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan Perangkat Daerah untuk tahun mendatang dengan struktur organisasi perangkat daerah yang baru antara lain:

- a. Keterbatasan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12,20%. Luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan. Sesuai hasil kajian *Livable City Index* Kota Bandung Tahun 2018, terdapat 16 kecamatan yang memiliki luas RTH yang masuk katagori sangat kurang. Hanya 4 kecamatan yang masuk kategori sangat baik yaitu Kecamatan Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih

banyaknya implementasi pembangunan yang belum sesuai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai izin yang diterbitkan. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 77,14% pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

- c. Terbentuknya Bidang baru Bidang Bina Jasa Konstruksi maka Dinas memiliki peran untuk pembinaan terhadap Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), para pelaku tenaga terampil bidang bangunan gedung, pelaksanaan program dan kegiatan Bina Kontruksi dan Bangunan Gedung Negara lingkup Bina Kontruksi, Perencanaan Bangunan Gedung Negara, serta Pengawasan Pembangunan Gedung Negara;
- d. Keterbatasan anggaran dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Sipil, dan Bangunan Gedung pada Dinas Penataan Ruang. Tenaga Ahli tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Bidang Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang.
- e. Perubahan Regulasi terkait Penyederhanaan Organisasi dan Penyetaraan Jabatan akan mempengaruhi proses kinerja Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, khususnya pada tataran Kepala Seksi (Jenjang Esselon IV) yang telah disetarakan menjadi jabatan fungsional yang masih memiliki tugas-tugas manajerial sebagai Sub Koordinator dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi, sehingga perlu mekanisme pembagian kerja atau matrik peran hasil yang mengarah pada pelaksanaan tugas direktif atasan langsung yang lebih bersifat dinamis dan perlu percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut.
- f. Perubahan kebijakan perijinan secara nasional (OSS/*One Single Submission*) berbasis risiko terkait Ijin Mendirikan Bangunan diubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta beberapa Peraturan pelaksanaannya, sehingga adanya Aplikasi yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) perlu disikapi dengan kesiapan sarana dan prasarana termasuk kesiapan regulasi dalam implementasi aturan dari pusat dan koordinasi antar perangkat daerah mengingat pelayanan kepada masyarakat tetap harus tetap berjalan.
- g. Antisipasi terhadap kendala Implementasi pelaksanaan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) dalam proses

- PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Investasi.
- h. Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan jenis retribusi baru atas layanan penyediaan PBG sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
  - i. Peningkatan layanan dalam upaya optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat, peningkatan pendapatan pada sektor retribusi daerah dan penyempurnaan tata kelola transaksi pembayaran retribusi daerah yang lebih transparan, termasuk dalam rangka penyempurnaan *data base* pemakaman serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pelayanan pemakaman (SIMPELMAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung.
  - j. Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU**  
**STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**




**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

**K**ota Bandung saat ini mempunyai wilayah administrasi seluas 16.731 ha, yang 11.711,7 ha (71%) di antaranya merupakan kawasan terbangun. Mengacu pada sejarah perkembangan Bandung ketika ditetapkan sebagai gemeente (1906) yang hanya mencakup 1.922 ha, Kota Bandung telah mengalami perkembangan kawasan terbangun selama lebih dari satu abad ini dengan pesat. Kota Bandung juga telah mengalami perluasan wilayah administrasi kotanya beberapa kali: Tahun 1917 (2.871 ha); 1942 (5.413 ha), 1949 (8.098 ha), dan terakhir 1987 (16.729,65 ha).

Dari luas wilayah administrasi kota tersebut, perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung dapat ditelusuri sejak tahun 1906 yang hanya 240 ha, menjadi sekitar 3000 ha (1945), 4200 ha (1971), 10.125 (1988), 10.526 ha (1996) dan 11.896 (2007).<sup>1</sup> Secara spasial, perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung dapat dilihat pada peta Stadia Perkembangan Kota.

Ditinjau dalam lingkup Kawasan Cekungan Bandung (KCB), perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung meluas hingga melampaui batas administrasi Kota. Dalam lingkup KCB, pada tahun 2004 sekitar 49.288,05 Ha lahan (14,41% dari luas KCB) di Kawasan Cekungan Bandung merupakan kawasan terbangun. Di Kota Bandung kawasan terbangun sudah mencapai 71,11%. Secara spasial, kawasan terbangun di KCB menyebar dari kota inti ke kawasan pinggiran mengikuti pola jaringan transportasi dan menyebar secara acak (*sprawl*).

*Gambar 3.1  
Peta Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun  
Kota Bandung, Tahun 1906 – 2000<sup>2</sup>*



<sup>1</sup> KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Kota Bandung, Bab 2-10


<sup>2</sup> Sumber : Bappeda Tahun 2012

Kawasan terbangun di Kota Bandung sebagai kota inti didominasi oleh kawasan perumahan yang bercampur dengan kegiatan perkotaan lainnya seperti pasar/pertokoan, industri, institusi, dan stasiun/terminal.

Secara spasial, penggunaan lahan dan perkembangan kawasan terbangun di KCB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

*Gambar 3.2.*

*Peta Sebaran Kawasan Terbangun Metropolitan Bandung Area*



Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, (2) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi



terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. cakupan masalah;
2. permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sektor Cipta Karya (Bangunan Gedung), Bina Konstruksi, dan Tata Ruang serta Pemakaman antara lain sebagai berikut:

- a. Dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dinamis, dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan eksisting selalu berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap terkoreksinya arahan teknis garis rencana kota;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan salah satu permasalahan dan tantangan bagi Dinas Penataan Ruang.
- c. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12,20%. Luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan. Sesuai hasil kajian *Livable City Index* Kota Bandung Tahun 2018, terdapat 16 kecamatan yang memiliki luas RTH yang masuk katagori sangat kurang. Hanya 4 kecamatan yang masuk kategori sangat baik yaitu Kecamatan Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol.



- d. Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya implementasi pembangunan yang belum sesuai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai izin yang diterbitkan. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 77,14% pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.
- e. Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan.
- f. Belum terwujud/tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan, atau infrastruktur yang ada kurang memadai.
- g. Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti pembangunan pada sempadan sungai, sempadan jalur kereta api bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan, serta pada brandgang. Ada juga bangunan yang memiliki izin namun pembangunannya tidak sesuai izin yang dimiliki.
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal, kendala yang dihadapi antara lain belum diketahuinya rencana yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat.
- i. Keterbatasan anggaran dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Sipil, dan Bangunan Gedung pada Dinas Penataan Ruang. Tenaga Ahli tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Bidang Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang.
- j. Perubahan kebijakan perijinan secara nasional (OSS/*One Single Submission*) berbasis risiko terkait Ijin Mendirikan Bangunan diubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta beberapa Peraturan pelaksanaannya, sehingga adanya Aplikasi yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) perlu disikapi dengan kesiapan sarana dan prasarana termasuk kesiapan regulasi dalam implementasi aturan dari pusat dan koordinasi antar perangkat daerah mengingat pelayanan kepada masyarakat tetap harus tetap berjalan.
- k. Antisipasi terhadap kendala Implementasi pelaksanaan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) dalam proses

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Investasi.

1. Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan jenis retribusi baru atas layanan penyediaan PBG sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- m. Perubahan regulasi dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terkait dengan Bangunan Gedung dan Tata Ruang antara lain:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- n. Pertumbuhan dan pembangunan kota bandung yang dinamis, memerlukan kesiapan peraturan terkait penataan kota melalui Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW, kesiapan penyelesaian Pola Ruang Kota yang terintegrasi dengan Peninjauan kembali Peratruan Daerah tentang RDTRK) yang visioner, antisipatif dan berfungsi sebagai alat pengendalian tata ruang dan bangunan;



- o. Pengawasan dan pengendalian masih perlu ditingkatkan koordinasi antar perangkat daerah karena cakupan luas wilayah dan sumberdaya manusia terbatas;
- p. Penyerobotan tanah makam (TPU) oleh warga setempat untuk bangunan liar.
- q. Terdapat TPU yang sudah dibeton sehingga tidak dapat dilakukan metode rumputisasi untuk mendukung RTH.
- r. Perlunya standarisasi pelayanan di Pemakaman baik perbaikan sarana dan prasarana di Tempat Pemakaman Umum, mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau Publik Pemakaman, Peningkatan luasan lahan pemakaman melalui kewajiban penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) dari pihak pengembang.
- s. Peringkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan.
- t. Peningkatan layanan dalam upaya optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat, peningkatan pendapatan pada sektor retribusi daerah dan penyempurnaan tata kelola transaksi pembayaran retribusi daerah yang lebih transparan, termasuk dalam rangka penyempurnaan *data base* pemakaman serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pelayanan pemakaman (SIMPELMAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung.
- u. Perubahan Perangkat Daerah pada tahun 2022, Dinas Penataan Ruang berubah Tipe, semula Tipe B menjadi Tipe A dengan 4 Bidang dan bernama Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Dinas Cipta Bintar), diperlukan identifikasi kewenangan baru dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- v. Perubahan regulasi juga terjadi begitu cepat, terutama terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang diwujudkan kedalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Penataan Ruang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya maka pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga mendukung pembangunan Kota Bandung .
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan

ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembanguna harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin di wujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan social. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi telada bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir bagia kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

**Visi Kota Bandung Tahun 2018-2034 yaitu:**

*“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”* bermakna “Layanan Dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan public lainnya akan

menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Tabel 3.1.**

**Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023**

<b>MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025</b>	<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023</b>
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025	MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Bab 5.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

**b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

**c. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan.**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

**d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

**e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 yang dijadikan dasar bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, adalah:

**Misi ke-4 Kota Bandung** yaitu :

*“Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”.*

**Tujuan:**

“Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”.

**Indikator Tujuan :**

*Indeks Liveable City* aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.


**Sasaran :**

Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung.

**Indikator Sasaran :**

Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung

*Gambar 3.3.  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Mendukung Misi ke - 4*



**Misi ke -2 Kota Bandung** yaitu :

*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*

**Tujuan:**

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

**Indikator Tujuan:**

Survey Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Penataan Ruang

**Sasaran:**


Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**Indikator Sasaran :**

Survey Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Penataan Ruang.

Gambar 3.4.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Mendukung Misi Ke - 2



### 3.3. Analisis Terhadap RENSTRA Kementerian dan Lembaga (K/L) khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PUPR, Kemeterian Invenstasi.

Terkait dengan tugas Fungsi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, maka untuk konsultasi dan koordinasi instansi vertikal akan terkait dengan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
3. Kementerian Inventasi Kepala BKPM.

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;



- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;

Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Kementerian tersebut, berkaitan erat dengan tugas fungsi pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang antara lain proses Penetapan Raperda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) saat ini dalam tahapan persetujuan substansi terkait Rencana Pola Ruang dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota). Selain itu juga kaitan terhadap penegakan kepatuhan terhadap ketentuan Tata Ruang dalam tugas pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Terhadap tugas fungsi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Dinas Cipta Bintar akan sering koordinasi dan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dan tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020.

Penelaahan Renstra Kementerian PUPR tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024*. Kewenangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang terkait dengan Kementerian PUPR adalah dalam urusan Penataan Bangunan Gedung dan Pengawasan Bangunan Gedung serta Kajian Sertifikat Layak Fungsi Bangunan, Peran Penilik Bangunan Gedung, TPA (Tim Profesi Ahli), TPT (Tim Penilai Teknis) dan seluruh amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka terdapat 2 (dua) Direktur Jenderal yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang.



Adapun yang pertama adalah Direktur Jenderal Cipta Karya, tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Cipta Bintar, dalam koordinasi dan konsultasi adalah hanya pada **sektor Penataan Bangunan Gedung saja**.

Selanjutnya terkait dengan tugas fungsi Dinas Cipta Bintar untuk koordinasi dan konsultasi kebijakan adalah Direktur Jenderal Bina Konstruksi, yang tercantum pada Pasal 23 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2021 juga telah dibentuk Kementerian Investasi yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi. Salah satunya terkait dengan tugas Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang adalah memberikan rekomendasi teknis Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persyaratan Teknis Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan proses pelayanan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dalam Sistem Informasi Bangunan Gedung yang telah terintegrasi dengan OSS *Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach* yang dilaksanakan oleh Kementerian Invenstasi.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Di bawah ini disampaikan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap **Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Berikut adalah

telaahan terhadap rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW dengan Struktur Ruang eksisting di Kota Bandung saat ini.

**Tabel 3.2.**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	PPK Alun-alun, PPK Gedebage	PPK Alun-alun	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota	Saat ini kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masih terkonsentrasi di wilayah Bandung Barat dengan pusat kegiatan di PPK Alun-alun. PPK Gedebage yang diharapkan menjadi pusat kota kedua belum berkembang.	PPK Gedebage
2	SPK Setrasari, SPK Sadang Serang, SPK Kopo Kencana, SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, SPK Derwati	SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, SPK Derwati	Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan hiburan skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan pada setiap PL	Belum seluruh SPK dapat berkembang menjadi sub pusat kegiatan di setiap SWK dan yang sudah berkembang pun belum optimal melayani. Beberapa SPK seperti Setrasari, Sadang Serang dan Kopo Kencana belum dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan karena perkembangan kegiatan lebih terkonsentrasi di jalan-jalan utama seperti di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Dr. Djunjunan, Jl. Kopo.	Seluruh SPK di Kota Bandung

3	Terminal Tipe A di PPK Gedebage, Optimalisasi Terminal Tipe B, Terminal Tipe C di sekitar SPK	Terminal tipe B di Cicaheum dan Leuwipanjang	Pembangunan terminal Tipe A, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK	Pembangunan terminal Tipe A di Gedebage masih dalam tahap dokumen Pra FS. Salah satu permasalahannya adalah pada pembebasan lahan.	Terminal Tipe A di PPK Gedebage, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK.
4	Pemantapan fungsi bandara Husein Sastranegara	Bandara Husein Sastranegara	Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara	Saat ini sudah diterapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Kota Bandung, serta terdapat hasil studi pengaturan ketinggian bangunan di kawasan bandara.	Penentuan intensitas dan ketinggian bangunan di kawasan sekitar bandara
5	Pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara telekomunikasi bersama		Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi	Saat ini pembangunan menara telekomunikasi telah diarahkan untuk pembangunan menara bersama	

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.<sup>3</sup> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana dan/ atau Program.<sup>4</sup>

Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2016

<sup>4</sup> Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016



- a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rincinya, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, RPJP Daerah, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional, dan RPJMD; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka Penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) terdapat beberapa Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan RTRW Kota Bandung 2011-2031, sebagai berikut:<sup>6</sup>

### **1. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees,

---

<sup>6</sup> Laporan Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Startegis) Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung BAB 3, Hal. 3-1



Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.


Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar 3.5. berikut.

Gambar 3.5.  
*Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung*



## 2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;


- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

*Gambar 3.6.  
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung*



Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan



bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/ atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam



merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan.

Indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

- 1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- 2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

<sup>7</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung Hal. VII-60.



- 5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- 7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
- 8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- 9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- 10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
- 11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- 12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- 14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
- 15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- 16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- 17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di kota/kabupaten. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:

- 1) Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan Umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah).
- 2) Analisis Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan.
- 3) Analisis kontribusi Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak



terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi ini diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

- 1) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
- 2) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
- 3) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
- 4) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- 3) Indikator TPB tidak ada target/TT
- 4) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah



tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.<sup>8</sup>

### **3.5. Rumusan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018–2023.<sup>9</sup>**

Rumusan isu strategis merupakan hasil pertimbangan dari rapat pemangku kepentingan berdasarkan hasil analisis dari isu yang terhimpun di dalam RPJMD Kota Bandung serta dilakukan analisa pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA).

Analisa yang dilakukan untuk menghasilkan Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang terhimpun yaitu melalui perankingan berdasarkan bobot terhadap capaian indikator kemudian dilakukan analisis keterkaitan dengan isu pada RPJMD Kota Bandung. Hal ini dilakukan agar isu dalam RPJMD dan isu yang dihasilkan KLHS selaras dan serasi. Selain itu, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target
- b. mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
- c. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional.
- d. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial,

<sup>8</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 Halaman VII-60-63.

<sup>9</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 Halaman VII-73-76.

ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

#### a. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup empat tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu

Tujuan 1	mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
Tujuan 2	menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
Tujuan 3	menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
Tujuan 5	mencapai kesetaraan gender.

Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dihasilkan berdasarkan analisa bahwa isu terkait PMKS, cadangan pangan, penularan penyakit terutama isu pandemi Covid-19 serta pemberdayaan perempuan. Isu-isu merupakan isu yang memang belum terselesaikan di Kota Bandung serta capaian indikator nya masih rendah. Hal ini menjadi perhatian untuk dapat dilakukan peningkatan upaya dalam penyelesaian isu tersebut di Kota Bandung melalui pembangunan di dalam RPJMD Kota Bandung. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Bandung.

**Tabel 3.3.**  
**Isu Strategis KLHS Pilar Sosial**

PILAR	TPB	ISU
Sosial	1 : Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	Belum optimalnya pemberdayaan PMKS Kemiskinan dan Pengangguran
	2 : Mengentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan	Masih kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan
	3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat	Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan Penyakit Menular (*Special : Covid 19) Peningkatan kualitas layanan kesehatan
	5 : Mencapai Kesetaraan Gender	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

#### b. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Tujuan 8	meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
Tujuan 9	<i>membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;</i>
Tujuan 10	mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan
Tujuan 17	menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar ekonomi di Kota Bandung.

**Tabel 3.4.**  
**Isu Strategis KLHS Pilar Ekonomi**

Pilar	TPB	ISU
Ekonomi	8 : Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi Belum optimalnya penggalan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemacetan
	9 : Infrastruktur Yang Tangguh	Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak ; Penurunan Kualitas Udara Belum optimalnya pengembangan infrastruktur (jalan, IPAL, persampahan)
	10 : Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan Antar Negara	Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal
	17 : Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet belum optimal

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

### c. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Tujuan 6	menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
Tujuan 12	menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

**Tabel 3.5.**  
**Isu Strategis KLHS Pilar Lingkungan**

<b>PILAR</b>	<b>TPB</b>	<b>ISU</b>
Lingkungan	6 : Menjamin Air Bersih Berkelanjutan	Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun Permasalahan banjir dan sampah
	12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan	Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

**d. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.**

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kota Bandung sebagai berikut.

**Tabel 3.6.**  
**Strategis KLHS Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan**

<b>PILAR</b>	<b>TPB</b>	<b>ISU</b>
Hukum & Tata Kelola	16: Perdamaian dan Kelembagaan Yang Tangguh	Permasalahan Sosial, dan Pengangguran;

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Setelah memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Bandung ditengah pertumbuhan dan pembangunan Kota yang dinamis, maka Isu Strategis yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung dengan tetap memperhatikan perencanaan tata ruang yang cermat dan konsisten, serta pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah. Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: 1. Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. 2. Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang



semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan, dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti:

- (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik;
- (2) Pembangunan jalan layang (fly over) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) dan lain sebagainya;

Kebutuhan peningkatan akses wisatawan, seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).

Penentuan Isu Strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung/Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang antara lain:

1. Mewujudkan kepatuhan dalam Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
  2. Pelayanan persyaratan teknis dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  3. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
  4. Implementasi berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Tata Ruang, Sertifikat Laik Fungsi, serta beberapa kebutuhan tenaga teknis yang diperlukan (Penilik Bangunan, Tim Profesi Ahli, dan TPT (Tim Penilai Teknis), serta FPRD (Forum Penataan Ruang Daerah) sebagai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021.
- w. Terbentuknya Bidang baru Bidang Bina Jasa Konstruksi maka Dinas memiliki peran untuk pembinaan terhadap Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), para pelaku tenaga terampil bidang bangunan gedung, pelaksanaan program dan kegiatan Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara lingkup Bina Konstruksi, Perencanaan Bangunan Gedung Negara, serta Pengawasan Pembangunan Gedung Negara;
- x. Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;



- y. Perubahan regulasi terutama terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang diwujudkan kedalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, khususnya pada tataran Kepala Seksi (Jenjang Esselon IV) yang telah disetarakan menjadi jabatan fungsional yang masih memiliki tugas-tugas manajerial sebagai Sub Koordinator dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi, sehingga perlu mekanisme pembagian kerja atau matrik peran hasil yang mengarah pada pelaksanaan tugas direktif atasan langsung yang lebih bersifat dinamis dan perlu percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut.



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan

<sup>1</sup> Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Halaman 335-336


- menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Renja Perangkat Daerah.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
*Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah*



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik



pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.<sup>2</sup>

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, maka **Tujuan dan Sasaran** Jangka Menengah untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi Kepala Daerah guna memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung, adalah sebagai berikut:

**1. Tujuan dan Sasaran 1:**

*Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung*

**Indikator 1:**

Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung

---

<sup>2</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 Halaman V-5

**2. Tujuan 2:**

Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

**Sasaran 2:**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**Indikator 2:**

Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, bahwa tipeologi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dari tipe B berubah menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung/Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, terlihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

**Tabel 4.1. (Tabel C-25)**  
*Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung/  
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (2018-2023)*

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARU/Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang searah dan mendukung MISI ke – 4 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
Misi Ke-4 : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.a.	Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya tata ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan	%	75	76	77	78 (s.d Triw. III)	-	-
1.b.	Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	%	-	-	-	50% Triw. IV	60	65



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARU//Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang searah yang searah dan mendukung MISI ke – 2 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
Misi ke 2: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan melayani.										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penataan Ruang/ Dinas Cipta Bintar.	Point	75	75	76	77	85	86

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**





## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi Pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023 digunakan pendekatan kerangka logis. Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Model ini menyelaraskan kinerja RPJMD dan kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai operasionalisasi RPJMD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Final Outcome* akan merupakan tujuan RPJMD;
- b. *Long Term Outcome* merupakan sasaran RPJMD;
- c. *Intermediate Outcome* merupakan strategi RPJMD dan sekaligus merupakan sasaran Renstra Perangkat Daerah terkait;
- d. *Short Outcome* merupakan arah kebijakan RPJMD dan sekaligus merupakan indikasi program perangkat daerah terkait.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.


Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka panjang menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

*Logic Model* adalah alat yang menyampaikan skema, program atau proyek singkat, format yang visual. *Logic Model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic Model* ini gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antar masukan, kegiatan, keluaran dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

*Logic Model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis.


Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal) serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi. *Visual Logic Model* dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut.

Gambar 5.1





Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang menjadi panduan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrument ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *logic model*. Logic Model pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang digambarkan sebagai berikut:



Setelah melihat analisis pendekatan Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika, selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran dan Strategi yang disajikan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1  
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

<b>VISI</b>		
<b>“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”</b>		
<b>MISI 4</b>	<b>MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	1. Tersedianya Peraturan dan Kebijakan mendukung implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen rencana tata ruang dan bangunan gedung
<b>MISI 2</b>	<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERSIH</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala

## 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan.

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.


Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 5.3  
Perencanaan Stratejik & Operasional



Guna menentukan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Dinas Cipta Bintar) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Penataan Ruang, dalam upaya menunjang capaian kinerja Misi-4 Kota Bandung, maka menentukan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis 5 tahun ke depan antara lain dapat dilihat pada Tabel 5.2. dibawah.

**Tabel 5.2. (Tabel C-26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**  
**(Dinas Cipta Bintar)**



VISI (KOTA BANDUNG)	<b>"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"</b>		
MISI- 4 (Dinas Cipta Bintar)	MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATARUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	1. Tersedianya Peraturan dan Kebijakan mengenai PBG 2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen rencana tata ruang dan bangunan gedung	Melakukan kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan secara intensif dan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
			Penegakan Peraturan terkait Bangunan Gedung dan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Dalam upaya meminimalisir dampak pemanfaatan ruang dilakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak diantaranya penyediaan ruang untuk PKL, penyediaan fasilitas parkir, penyediaan ruang publik, pada lahan privat (mall, apartemen, hotel, kantor dll) serta kolaborasi dengan pemilik bangunan gedung dalam membangun <i>green building</i>
			Melakukan Bantuan Teknis dan DED untuk Pembangunan Fisik Bangunan Gedung Pemerintah
			Melaksanakan pelatihan/ diklat teknis mengenai perencanaan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan bagi aparaturnya Pengawas Permukiman.
			Pelayanan Rekomendasi Teknis melalui SIMBG dan OSS-RBA dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.



			Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang
			Melakukan penyusunan dokumen-dokumen rencana rinci seperti RTBL dan RTRK beserta dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan, pada kawasan-kawasan yang strategis.
			Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang diperlukan pada proses perencanaan dan pemanfaatan ruang kota
			Melakukan Reviu Perda RDTRK seiring dengan Pertumbuhan Pembangunan Kota
<i>Misi - 2</i> (KOTA BANDUNG)	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI EFEKTIF, EFISIEN DAN BERSIH		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas, Kinerja dan Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala	Meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
			Pemanfaatan Sistem Pelayanan Tata Ruang Kota (SI PETRUK, SIMBG, Simpelman) yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat
			Diklat Teknis Pelayanan Loker bagi aparatur Distaru



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Program perangkat daerah yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan lebih rinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pendanaan program disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Untuk itu perlu disusun kerangka pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun.<sup>1</sup>

Program perangkat daerah Kota Bandung periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dikelompokkan menjadi 2. Hal ini terjadi sebab adanya perbedaan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program pada 2 (dua) tahun pertama RPJMD yang meliputi tahun 2019 dan tahun 2020, dan 3 (tiga) tahun sisanya yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program yang telah direalisasikan dalam APBD, sedangkan nomenklatur program pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

<sup>1</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 Halaman VII-1



tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.<sup>2</sup>

Perubahan nomenklatur program (serta kegiatan dan sub kegiatan di dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah), membawa konsekuensi adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja program dan targetnya per tahun.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu pendanaan indikatif yang dipaparkan pada Tabel 6.1. (*Tabel C-27*).

---

<sup>2</sup> Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 Halaman BAB VII-1



**TABEL 6.1 (TABEL C-27)  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG**

**Sebelum Perubahan RENSTRA (Th. 2019-2020-2021)**

TUJUAN	SASARAN	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI		
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Akhir Kinerja	
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Perkantoran	100	Persen	100	6.127.692.274	100	4.345.440.654	0	-	0	-	0	-	0	SEKRETARIAT	DISTARU	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12	Laporan	12	1.369.399.404	12	1.379.766.452	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	12	Laporan	12	281.651.300	12	183.811.800	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Laporan	12	436.103.660	12	763.209.500	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan AT K	12	Laporan	12	327.120.830	12	265.613.900	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	12	Laporan	12	379.152.380	12	408.332.710	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	12	1.515.132.000	12	142.267.700	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		
						Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Laporan	12	99.916.000	12	59.426.000	0	-	0	-	0	-	0	UKDI		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
					Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12	Laporan	12	399.837.700	12	259.664.180	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12	Laporan	12	550.396.500	12	197.533.412	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terjaganya keamanan lingkungan kantor Terjaganya keamanan lingkungan kantor	12	Jasa/Bulan	12	768.982.500	12	685.815.000	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	100	Persen	100	2.686.528.982	100	1.854.806.881	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKRETARIAT	DISTARU	
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara (Unit)	133	Unit	133	1.270.563.781	133	1.245.437.993	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah laporan peralatan gedung kantor yang terpelihara (laporan)	12	Laporan	12	297.002.300	12	178.475.000	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (gedung)	2	Unit	2	742.118.301	1	275.643.888	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		
					Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	Jumlah aplikasi (Aplikasi)	1	Aplikasi	1	376.844.600	1	155.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI		



TUJUAN	SASARAN	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI				
		BIDANG JURUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Akhir Kinerja			
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP		
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai (%)	100	Persen	100	194.037.250	100%	198.299.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKRETARIAT	DISTARU
						Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	330	stell	330	194.037.250	330	198.299.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100	Persen	0	0	100	1.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	SEKRETARIAT	DISTARU
						Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur (orang)	300		0	0	0	1.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI	
Terwujudnya Ruang Kota Yang Aman dan Berkelanjutan	Meningkatnya Tata Ruang Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan					Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat pusat pelayanan kota (Dokumen)	2	Dokumen	2	1.577.994.000	2	1.406.719.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG	DISTARU
						Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	jumlah dokumen peta garisan rencana kota (Dokumen)	1	Dokumen	3	354.123.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI	
						Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	jumlah dokumen teknis tata ruang (Dokumen)	1	Dokumen	1	581.519.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI	
						Kegiatan Survey dan Pemetaan (DID)	Jumlah Dokumen Informasi Geospasial, Jasa konsultasi Smart Smap dan Pembuatan Peta Tematik sesuai Kebutuhan	1	Dokumen	2	642.352.000	2	1.406.719.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	UKDI	



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
					Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Kota (%)		Persen	77,14	853.596.000	77,58	213.374.275	0		0		0		0		BIDANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG	DISTARU	
					Kegiatan Pengawasan Bangunan	jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan (SWK)	8	SWK	8	49.180.000	8	21.080.000	0		0		0		0				
					Kegiatan Penertiban Bangunan	Jumlah wilayah kota yang telah dilakukan penertiban bangunan (SWK)	8	SWK	8	56.012.000	8	36.955.000	0		0		0		0				
					Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	jumlah unit arsip tata ruang yang tertata (Unit)	1	Unit	1	334.748.000	1	150.567.575	0		0		0		0				
					Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota	jumlah dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang (Dokumen)	1	Dokumen	2	413.656.000	0	4.771.700	0		0		0		0				



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	LOKASI					
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Kondisi Akhir Kinerja		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target			RP	Target	RP	Target	RP
					PEMANFAATAN RUANG KOTA	Persentase bangunan gedung umum yang memiliki RTH Privat sesuai peraturan yang berlaku (%)	NA	Persen	NA	4.125.168.067	NA	14.712.652.118	0	-	0	-	0	-	0	BIDANG PEMANFAATAN RUANG KOTA	DISTARU		
					Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunannya Jumlah Lokasi Bangunan Gedung Pemerintah yang difasilitasi Hibah Pembangunan dan Rehabilitasinya (-)	NA	Sekolah	-	0	6	13.095.180.178	0	-	0	-	0	-	0				
					Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan	jumlah dokumen panduan design elemen dekorasi kota (Dokumen)	NA	Dokumen	-	0	0	825.220	0	-	0	-	0	-	0				



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	LOKASI					
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Kondisi Akhir Kinerja		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target			RP	Target	RP	Target	RP
					Pemutakhiran Data Bangunan	jumlah dokumen pemutakhiran data bangunan (Dokumen)	1	Dokumen	1	272.464.000	1	252.538.000	0	-	0	-	0	-	0	-			
					Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah	jumlah dokumen aset bangunan pemerintah (Dokumen)	1	Dokumen	1	563.409.000	1	102.317.000	0	-	0	-	0	-	0	-			
					Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)	jumlah dokumen rekomendasi teknis bangunan gedung (Dokumen)	1	Dokumen	1	816.878.500	1	954.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-			
					Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan	jumlah dokumen kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau privat bangunan gedung umum (Dokumen)	NA	Dokumen	-	0	-	731.720	0	-	0	-	0	-	0	-			
					Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penerbitan SLBP	jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dengan penerbitan sertifikasi SLBP (orang)	NA	Orang	-	0	205	307.060.000	0	-	0	-	0	-	0	-			



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	LOKASI					
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Kondisi Akhir Kinerja		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target			RP	Target	RP	Target	RP
					Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan	Jumlah Pembangunan Gedung Sarana Olahraga (GBLA)	1	gedung	-	0	1	10.850.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-		DISTARU
					Pembangunan Stadion Utama Sepakbola	Jumlah Pembangunan Gedung Sarana Olahraga (GBLA)	1	gedung	-	0	1	10.850.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
					Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Areal Pemakaman Tertata	N/A	Persen	31	11.516.558.560	32	9.960.798.731	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT PEMAKAMAN	DISTARU
					kegiatan Pengelolaan Pemakaman I	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT WII I (UPT)	3	UPT	-	0	3	2.331.977.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
					Kegiatan Pengelolaan Pemakaman II	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT WII II (UPT)	4	UPT	-	0	4	2.341.059.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
					Kegiatan Pengelolaan Pemakaman III	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT WII III (TPU)	3	UPT	-	0	3	2.933.123.731	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
					Kegiatan Pengelolaan Pemakaman IV	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT WII IV (TPU)	3	UPT	-	0	3	2.354.638.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
					TOTAL							27.081.575.133											



**SESUDAH Perubahan RENSTRA (Th. 2022-2023)**

TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	0	0	0	-	100	100	50.422.233.976	100	50.233.579.057	100	61.446.490.069	100	162.102.303.102	SEKRETARIAT	DINAS CIPTABINTAR
						Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik	100	Persen	0	0	0	-	100	100		100		100		100			
		03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD	2	Dokumen	0	0	0	-	0	100		112.612.500	100		150.000.000	100	262.612.500	SEKRETARIAT	
		03	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD	2	Dokumen	0	0	0	-	0	2		112.612.500	2		150.000.000	2	262.612.500		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Disiplin dan Kapasitas Pegawai	100	Persen	0	0	0		100	915.687.300	100	562.980.000	100	800.000.000	100	2.278.667.300	SEKRETARIAT		
		03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	330	stell	0	0	0	990	711.087.300	330	363.000.000	330	500.000.000	100	1.574.087.300	UKDI		
		03	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan	310	Orang	0	0	0	310	204.600.000	310	199.980.000	310	300.000.000	3	704.580.000	UKDI		
		03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	0	0	0	100	3.045.073.140	100	2.438.866.784	100	3.583.571.041	100	9.067.510.965	SEKRETARIAT		
		03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Persen	0	0	0	100	995.265.390	100	638.086.764	100	1.100.000.000	100	2.733.352.154	UKDI		
		03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100	Persen	0	0	0	100	584.801.800	100	500.282.200	100	550.000.000	100	1.635.084.000	UKDI		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Pengandaan	100	Persen	0	0	0	-	100	501.250.350	100	594.707.070	100	568.236.477	100	1.664.193.897	UKDI	
		03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	bulan	0	0	0	-	12	22.476.000	12	45.276.000	12	55.000.000	12	122.752.000	UKDI	
		03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	100	Persen	0	0	0	-	100	566.095.000	100	500.437.000	100	800.000.000	100	1.866.532.000	UKDI	
		03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah unit Arsip Tata Ruang Yang Terpelihara	1	Unit	0	0	0	-	1	375.184.600	1	160077750	1	510.334.564	1	1.045.596.914	UKDI	
		03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100	Persen	0	0	0	-	100	1.432.568.513	100	295.146.500	100	2.400.000.000	100	4.127.715.013	SEKRETARIAT	
		03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubel	100	Persen	0	0	0	-	0	-	100	295.146.500	100	400.000.000	100	695.146.500	UKDI	
		03	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	-	1	1.432.568.513	0	0	1	2.000.000.000	1	3.432.568.513	UKDI	



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	0	0	0	-	12	3.984.385.530	12	4.169.686.400,0	12	4.874.394.481	12	13.028.466.411	SEKRETARIAT		
		03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulanan	12	jas/bulan	0	0	0	-	12	1.761.852.420	12	1.768.823.100,0	12	1.950.000.000	12	5.480.675.520	UKDI	
		03	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4	jasa	0	0	0	-	4	223.798.520	4	261.783.500,0	4	424.394.481	4	909.976.501	UKDI	
		03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulanan	12	jas/bulan	0	0	0	-	12	1.998.734.590	12	2.139.079.800,0	12	2.500.000.000	12	6.637.814.390	UKDI	
		03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD pada Perangkat Daerah	100	Persen	0	0	0	-	100	2.514.537.300	100	2.567.693.400	100	3.017.246.093	100	8.099.476.793	SEKRETARIAT	
		03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang terpelihara	100	Persen	0	0	0	-	100	1.872.524.000	100	1.872.524.000	100	1.633.388.920	100	5.378.436.920	UKDI	



TUJUAN	SASARAN	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI		
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Akhir Kinerja Pada	
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP
		03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3	jasa	0	0	0	0	3	135.600.000	3	149.930.000	3	373.522.609	3	659.052.609	UKDI	
		03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Terpelihara	1	unit	0	0	0	0	1	343.313.300	1	233.653.200	1	500.000.000	1	1.076.966.500	UKDI	
		03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4	Kali	0	0	0	0	4	163.100.000	4	311.586.200	4	510.334.564	4	985.020.764	UKDI	
		03	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah	Ketersediaan Gaji Tunjangan ASN	100	Persen	0	0	0	0	100	38.529.982.193	100	40.086.593.473	100	46.621.278.454	100	125.237.854.120	SEKRETARIAT	
		03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu	14	Laporan	0	0	0	0	14	38.529.982.193	14	40.086.593.473	14	46.621.278.454	14	125.237.854.120	UKDI	



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Akhir Kinerja Pada		
									Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kuantitas RTH Privat	03	12		PROGRAM	Tersusunnya Dokumen RDTR dan perencanaan lainnya	N/A	Dokumen	0	0	0	-	1	1	1	1	3	14.737.746.098	BIDANG TATA RUANG	DINAS CIPTA BINTAR			
					PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti sesuai	77	Persen	0	0	0	-	78	79	80	80	80	80	BIDANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				
		03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang	2	Dokumen	0	0	0	-	2	982.559.400	1	1.933.459.700	2	3.525.128.257	6	6.441.147.357		
		03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota	Jumlah Dokumen RRTR Kota	1	Dokumen	0	0	0	-	1	290.877.400	0	0	1	1.871.831.112	3	2.162.708.512		
		03	12	2.01	03	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penataan Ruang	1	Dokumen	0	0	0	-	1	691.682.000	1	1.933.459.700	1	1.653.297.145	3	4.278.438.845		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI				
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Akhir Kinerja Pada			
									Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP		
		03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Laporan					7	3.237.006.830	4	949.552.960	1	1.500.000.000	1	5.686.559.790				
		03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Laporan	0	0	0	0	7	3.237.006.830	4	949.552.960	1	1.500.000.000	1	5.686.559.790			
		03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2	Laporan	0	0	0	0	2	352.660.780	2	741.948.970	2	1.515.429.201	2	2.610.038.951			
		03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	0	0	0	0	5	120.012.000	0	0	0	0	0	0	120.012.000		
		03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Laporan	0	0	0	0	1	39.160.000	1	493.009.000	1	1.000.000.000	1	1.532.169.000			



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Operasionalisasi PPNS bidang Penataan Ruang	N/A	Laporan	0	0	0	0	1	49.758.780	1	137.609.970	1	250.000.000	1	437.368.750		
		03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Laporan	0	0	0	0	1	143.730.000	1	111.330.000	1	265.429.201	1	520.489.201		
		03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	100	Persen	0	0	0	0	100	3.680.527.300	100	3.232.477.400	100	5.634.791.739	100	12.547.796.439	BIDANG CIPTA KARYA BIDANG BINA KOSNTRUKSO DAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	DINAS CIPTABINTAR
		03	08	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung	NA	Dokumen	0	0	0	0	100	3.680.527.300	100	3.232.477.400	100	5.634.791.739	100	12.547.796.439		
		03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan TABG dan SLF	1	Dokumen	0	0	0	0	2		1		1		1			
							Jumlah Sistem Informasi Rekomendasi teknis Bangunan gedung	1		0	0	0	0	1	1.794.173.800	1	1.382.040.000	1	2.852.595.287	1	6.028.809.087		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen review perencanaan bangunan gedung negara	N/A	Dokumen	0	0	0	0	6	606.487.200	1	409.934.800	1	485.536.159	1	1.501.958.159		
		03	08	2	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Panduan Design Elemen Dekorasi Kota	N/A	Dokumen	0	0	0	0	1	542.404.500	1	66.316.000	1	596.660.293	1	1.205.380.793		
							Jumlah dokumen perencanaan penataan pedagang kaki lima	2	Dokumen	0	0	0	0	2		1		2		2			
		03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Peraturan tentang Bangunan Gedung Negara	N/A	Laporan	0	0	0	0	4	200.579.800	1	105.166.000	1	150.000.000	0	455.745.800		
		03	08	2	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pendataan dan penggambaran bangunan gedung negara	1	Dokumen	0	0	0	0	4	536.882.000	1	536.057.000	1	600.000.000	1	1.672.939.000		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	08	2.01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penilik Bangunan Inspeksi Bangunan Gedung	N/A	Orang	0	0	0	-	0	-	1	399.988.600	7	500.000.000	8	899.988.600		
		03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi /SLF, Tim SLF. Hasil Rekomendasi Tim SLF.	N/A	Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	332.975.000		450.000.000	1	782.975.000		
		03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH private	N/A	Persen	0	0	0	-	18	3.316.377.500	27	2.922.255.555	41	3.680.525.220	41	9.919.158.275	BIDANG BINA KOSNTRUKSI DAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS CIPTA BINTAR
		03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota	Persentase Dokumen Pendataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	Dokumen	0	0	0	-	100	3.316.377.500	100	2.922.255.555	100	3.680.525.220	100	9.919.158.275		
		03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTBL	2	Dokumen	0	0	0	-	0	0	1	313.631.120	1	350.000.000	1	663.631.120		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI				
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada			
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP	
		03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan	N/A	Orang	0	0	0	-	205		80		80		365		5.097.234.955		
						Jumlah Laporan Pemberian Hibah	N/A	Laporan	0	0	0	-	24		22		20		66					
		03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemulakhiran Data Bangunan dan Ruang Terbuka Hijau Privat Bangunan Gedung Umum	N/A	Dokumen	0	0	0	-	1		888.627.300	1	498.606.900	0	660.000.000	0	2.047.234.200		
		03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten	N/A	Persen	0	0	0	-	0		20		281.279.680	52	1.210.000.000	84	1.491.279.680	BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	DINAS CIPTA BINTAR
		03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	N/A	Dokumen	0	0	0	-	0		100		181.796.340	100	660.000.000	100	841.796.340		
		03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	N/A	Dokumen	0	0	0	-	0		1		181.796.340	1	660.000.000	1	841.796.340		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen mengenai Penerbitan IUJK	N/A	Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	99.483.340	1	550.000.000	1	649.483.340			
		03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Petunjuk Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kota Bandung	N/A	Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	99.483.340	1	550.000.000	1	649.483.340		
		04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	30	Persen	0	0	0	-	33	7.503.409.781	0	-	0	-	0	-	UPT PEMAKAMAN	UPT PEMAKAMAN	
		04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan RTH pemakaman yang tertata dan terpelihara	457.080	m2	0	0	0	-	502.888	7.503.409.781	0	-	0	-	0	-			
		04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Luasan RTH UPT I pemakaman yang tertata dan terpelihara	79.020	m2	0	0	0	-	87.000	1.721.997.960	0	-	0	-	0	-		
		04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Luasan RTH UPT II pemakaman yang tertata dan terpelihara	37.260	m2	0	0	0	-	41.000	2.081.605.040	0	-	0	-	0	-		
						Jumlah Dokumen Naskah Akademik Raperda Pemakaman	N/A	Dokumen	0	0	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-			
		04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Luasan RTH UPT III pemakaman yang tertata dan terpelihara	309.780	m2	0	0	0	-	340.758	1.988.564.018	0	-	0	-	0	-		



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Luasan RTH UPT IV pemakaman yang tertata dan terpelihara	31.020	m2	0	0	0	0	34.122	1.711.242.763	0	0	0	0				
		03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	30	Persen	0	0	0	0	34	8.621.965.533	35	15.951.593.669	35	24.573.559.202	UPT PEMAKAMAN	UPT PEMAKAMAN		
		03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan RTH pemakaman yang tertata dan terpelihara	457.080	m2	0	0	0	0	518.024	8.621.965.533	####	15.951.593.669	533.260	24.573.559.202	UPT PEMAKAMAN			
		03	07	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan RTH UPT 1 Pemakaman yang tertata dan terpelihara	79.020	m2	0	0	0	0	89.556	2.019.180.000	92.190	3.846.402.272	92.190	5.865.582.272				



TUJUAN	SASARAN	KODE			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal thn perencanaan 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	LOKASI			
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir Kinerja Pada		
										Target	RP (realisasi)	Target	RP (realisasi)	Target	RP	Target	RP	Target			RP	Target	RP
		03	07	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan RTH UPT 2 Pemakaman yang tertata dan terpelihara	37.260	m2	0	0	0	0	42.228	2.212.904.980	43.470	3.107.349.247	43.470	5.320.254.227				
		03	07	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan RTH UPT 3 Pemakaman yang tertata dan terpelihara	309.780	m2	0	0	0	0	351.084	2.386.390.183	361.410	5.041.365.499	361.410	7.427.755.682				
		03	07	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan RTH UPT 4 Pemakaman yang tertata dan terpelihara	31.020	m2	0	0	0	0	35.156	2.003.490.370	36.190	3.956.476.651	36.190	5.959.967.021				
						<b>TOTAL</b>							69.494.775.567	68.916.518.855	94.463.958.155	225.371.842.796							



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN**



**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung maka indikator kinerjanya terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sektor Cipta Karya (Bangunan Gedung), Bina Konstruksi dan Tata Ruang serta Pemakaman.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, dipaparkan pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7.1. (Tabel C-28)**  
*Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023*

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
<b>DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG KOTA BANDUNG</b>								
<i>(Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021)</i>								
1.a.	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan (80%).	75	76	77	78 (s.d Triw. III)	-	-	-
1.b.	Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	-	-	-	50% Triw.IV	60	65	65
2	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	75	75	76	77	85	86	86


Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung berdasarkan tugas fungsinya dalam sisa dua tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah akan berkomitmen dan berupaya dalam mencapai target

kinerja utama yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan tugas fungsi dimaksud tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang dijabarkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga sebagai salah satu Dinas Penghasil pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak berupa Retribusi Pelayanan Pemakaman. Selama Tahun 2019-2020 dan 2021 Realisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi Pelayanan Pemakaman dapat dilihat pada Grafik 7.1. sebagai berikut:

**Grafik 7.1.**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaman**  
**Tahun 2019-2020-2021**



Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung melaksanakan Janji Wali Kota yakni Gratis Biaya Pemakaman Bagi Warga Tidak Mampu, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 795 Tahun 2018 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman Bagi Warga Kota Bandung yang Tidak Mampu.

Adapun realisasi Janji Kepala Daerah selama Tahun 2019, 2020 dan 2021, dapat terlihat pada Grafik 7.2. sebagai berikut.

**Grafik 7.2.**  
**Ralisasi Janji Kepala Daerah**  
**Tahun 2019-2020-2021**





**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



**BAB VIII  
PENUTUP**





## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota/Wakil Wali Kota, disusun selain dengan pendekatan *teknokratik* yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis PD (Perangkat Daerah), pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, yang dijabarkan dalam Perubahan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada inovasi pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, khususnya jajaran Aparatur Sipil Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Perubahan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, Sejahtera dan Agamis.

Diharapkan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung 2018-2023 ini dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di sektor Cipta Karya (Bangunan Gedung), Bina Konstruksi, Tata Ruang dan Pemakaman melalui pendekatan metode *logic model*. Diharapkan jajaran struktural pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dapat mencapai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Individu masing-masing sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga Perubahan Rencana Strategis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, 2018-2023 ini dapat tersusun dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuat kebijakan sesuai kewenangan yang berlaku.

Bandung, Januari 2022

Pt.KEPALA DINAS CIPTA KARYA,  
BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG  
KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027



**diciptabintang**  
KOTA BANDUNG



## LAMPIRAN

